

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

NOMOR 1/HM.00.02/K.ST-13/01/2026

**TENTANG
PENGELOLA MEDIA SOSIAL BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
- b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa pengelolaan media sosial memerlukan pengaturan yang dapat dilaksanakan oleh seluruh pengelola media sosial di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tolitoli;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Pengelola Media Sosial Bawaslu Kabupaten Tolitoli Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
8. Keputusan Bawaslu Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Nomor DIPA-115.01.2.686463/2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENGELOLA MEDIA SOSIAL BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Pembina, bertanggung jawab memberikan arahan kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial;
2. Penanggung Jawab, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran;
3. Koordinator, bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial;
4. Admin dan Penyedia Konten, bertanggung jawab dalam produksi konten, publikasi konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan khalayak di akun media sosial, dan memantau perkembangan konten.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat penerbitan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Nomor DIPA-115.01.2.686463/2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya s.d. 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA,

T.t.d

FAJAR SYADIK

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Yang Bersangkutan; dan
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Tolitol
Nomor : 1/HM.00.02/K.ST-13/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PENGELOLA MEDIA SOSIAL BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2026

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	FAJAR SYADIK	Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pembina
2	AMRIADI, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pembina
3	ABD. FATTAH	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pembina
4	IRPAN, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Penanggung Jawab
5	DAHLIA, SM	Perencana Ahli Pertama	Koordinator
6	DEVI NOVIANTI, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Admin dan Penyedia Konten
7	ELLA RAHMA FADILA,S.Pt	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Admin dan Penyedia Konten

KETUA,

T.t.d

FAJAR SYADIK

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,
Koordinator Sekretariat,



Irpan, S.H

Nip. 19810422 201001 1 009